



SALINAN

# **WALIKOTA PAGARALAM**

## **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 82 TAHUN 2024

TENTANG

PANITIA KEGIATAN FESTIVAL LOMBA SENI SISWA NASIONAL  
TINGKAT KOTA PAGAR ALAM JENJANG SMP/MTS/SEDERAJAT  
TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan prestasi akademik dan non akademik diraih melalui pendidikan yang bermutu memerlukan pengembangan kecerdasan secara komprehensif dan bermakna;
  - b. bahwa untuk mengembangkan jiwa seni peserta didik SMP/MTs/Sederajat antara lain melalui Festival Lomba Seni Siswa Nasional Tingkat Kota Pagar Alam Jenjang SMP/MTs/Sederajat kegiatan ini akan menumbuhkan rasa cinta terhadap seni sehingga akan memberikan inspirasi mereka untuk melestarikan kesenian Indonesia dan perlindungan terhadap kekayaan budaya bangsa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Panitia Kegiatan Festival Lomba Seni Siswa Nasional Tingkat Kota Pagar Alam Jenjang SMP/MTs/Sederajat Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang-Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 Nomor 6845);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
  5. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2022 Tentang Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 183);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 39 tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
  9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 10);
  10. Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 59);
  11. Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Kegiatan Festival Lomba Seni Siswa Nasional Tingkat Kota Pagar Alam Jenjang SMP/MTs/Sederajat Tahun

Anggaran 2024, dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan administrasi Kegiatan Festival Lomba Seni Siswa Nasional Tingkat Kota Pagar Alam Jenjang SMP/MTs/Sederajat Tahun Anggaran 2024;
  - b. memfasilitasi Kegiatan Festival Lomba Seni Siswa Nasional Tingkat Kota Pagar Alam Jenjang SMP/MTs/Sederajat Tahun Anggaran 2024;
  - c. memfasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Festival Lomba Seni Siswa Nasional Tingkat Kota Pagar Alam Jenjang SMP/MTs/Sederajat Tahun Anggaran 2024;
  - d. mendokumentasikan dan mempublikasikan hasil Kegiatan Festival Lomba Seni Siswa Nasional Tingkat Kota Pagar Alam Jenjang SMP/MTs/Sederajat Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Panitia Kegiatan Festival bertanggung jawab kepada Wali Kota Pagar Alam.
- KEEMPAT : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal 1 Februari 2024

Pj. WALI KOTA, PAGAR ALAM,

dto.

**LUSAPTA YUDHA KURNIA**

Lampiran I Keputusan Wali Kota Pagar Alam  
Nomor : 82 Tahun 2024  
Tentang : Panitia Kegiatan Festival Lomba  
Seni Siswa Nasional Tingkat  
Kota Pagar Alam Jenjang  
SMP/MTs/Sederajat Tahun  
Anggaran 2024  
Tanggal : 1 Februari 2024

**SUSUNAN PANITIA KEGIATAN FESTIVAL LOMBA SENI SISWA NASIONAL TINGKAT  
KOTA PAGAR ALAM JENJANG SMP/MTS/SEDERAJAT TAHUN ANGGARAN 2024**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN KEDINASAN</b>
1.	Cholmin Heryadi, S.Pd., M.Pd.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam
2.	Leni Yunaida, S.E.,M.Si.	Ketua	Pamong Budaya
3.	Disma Pitriani, S.E.	Anggota	Pamong Budaya
4.	Rasyid Muslim, S.Pd.	Anggota	Analisis Kebijakan
5.	Reni Ariani, S.Pd.	Anggota	Kepala Sekolah SMP N 8 Pagar Alam
6.	Ema Hasymah, S.Pd.	Anggota	Kepala Sekolah SMP N 4 Pagar Alam
7.	Ronaldo Anugrah, S.Pt.	Anggota	Kasubag Perencanaan Kecamatan Dempo Selatan
8.	Aziz, S.Pd.	Anggota	Staf Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam
9.	Prescila Chairunisa, S.Pd.	Anggota	Staf Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam
10.	Yuni Eka Putri, S.Pd.	Anggota	Staf Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam
11.	Erti Delpika, S.Pd.	Anggota	Staf Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam
12.	Herianto, S.Pd.	Anggota	Guru SD N 6 Pagar Alam
13.	Fauzi	Anggota	Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam
14.	Apriwansyah	Anggota	Penjaga SD N 74 Pagar Alam

Pj. WALI KOTA P~~A~~GAR ALAM,

dto.

**LUSAPTA YUDHA KURNIA**

Lampiran II Keputusan Wali Kota Pagar Alam  
Nomor : 82 Tahun 2024  
Tentang : Panitia Kegiatan Festival Lomba  
Seni Siswa Nasional Tingkat Kota  
Pagar Alam Jenjang  
SMP/MTs/Sederajat Tahun  
Anggaran 2024  
Tanggal : 1 Februari 2024

**HONORARIUM PANITIA KEGIATAN FESTIVAL LOMBA SENI SISWA NASIONAL  
TINGKAT KOTA PAGAR ALAM JENJANG SMP/MTS/SEDERAJAT  
TAHUN ANGGARAN 2024**

No.	Penerima Honorarium	Besaran Honor			
		Besaran	Jumlah Orang	Jumlah Total	Ket.
1.	Penanggung Jawab	Rp. -	1 Orang	Rp. -	
2.	Ketua	Rp. 300.000	1 Orang	Rp. 300.000	
3.	Anggota	Rp. 300.000	12 Orang	Rp. 3.600.000	

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto.

**LUSAPTA YUDHA KURNIA**